



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. H. Ilyas Yacoub Painan Telp/Fax. (0756) 465208

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 188.4/ 08 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA BARANG DAN JASA PADA LINGKUP
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan (Penyedia Barang/Jasa) untuk Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dipandang perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa.
 - b. bahwa pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa yang baru sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menimbang :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintah pada lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara kontrak dengan hasil pengadaan baik secara fisik maupun administrasi .
 2. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan .
 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan Barang, Panitia berhak menyatakan bahwa barang tersebut dapat diterima atau tidak dapat diserahkan antara penyedia jasa dengan pengguna barang dan jasa.
 4. Menanda tangani berita acara serah terima barang.
 5. Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa dinyatakan berhenti apabila tugas telah selesai dilaksanakan.
 6. Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa bertanggung jawab terhadap pengguna barang dan jasa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP. M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Peringgal.

**Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Nomor : 188.4/ 08 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
**Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA BARANG DAN JASA PADA LINGKUP DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan	Bertanggung Jawab Sebagai
1	2	3	4	5	6
1.	YULIA NOFITA, S.E NIP. 19781124 200701 2 004	Penata (III/c)	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi	S1	Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan**

